

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemidanaan merupakan suatu kekuasaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menurut Undang-Undang. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Masalah pemidanaan masih merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana masih menyoroti pidana pada umumnya, tetapi pidana penjara atau sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan pada khususnya masih kurang mendapat perhatian.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetaapan sanksi dan juga merupakan tahap pemberian sanksi di dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan agar seseorang yang telah terbukti bersalah atau terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulangnya serta orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.¹

Pemasyarakatan dilakukan guna membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik sehingga narapidana dapat diterima di masyarakat. Maka dari itu dalam pembinaan diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini H. R Soegondo menyatakan bahwa, masyarakat harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum dan juga harus terlibat langsung dalam

¹Ilahi, M.A.R., Elly Sudarti, & Nys. Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.2, hlm.126. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572>).

pembangunan narapidana dan didorong untuk menerima narapidana yang dibebaskan sebagai warga negaranya dan membantu mereka memulai hidup baru.²

Suatu sistem pemasyarakatan adalah konsep antara rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana tidak mengulangnya dan sadar akan kesalahannya serta tidak melakukan tindakan pidana lagi dan menjadi manusia seutuhnya atau warga yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Dalam sistem pemenjaraan yang lebih menekankan pada adanya tindakan pembalasan dendam dan penjeraan.³

Dalam sistem pemasyarakatan sudah seharusnya dilandasi kejelasan tentang fungsi dari lembaga pemasyarakatan di masyarakat yang mana setiap orang atau badan hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Maka sudah selayaknya bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut mendapatkan sanksi yang tepat sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya.⁴ Proses pemidanaan dilakukan agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Tujuan Pemidanaan dalam hukum pidana sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, yang menganut teori gabungan mengatakan bahwa, “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan menjaga tujuan, jadi bertujuan

²H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Sleman –Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

³Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.106.

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3.

mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.”⁵

Menurut Muladi dalam Haryadi, mengatakan bahwa, “Pemidanaan harus bersifat integratif yaitu perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan dan pengimbangan yang mana agar tindak pidana tidak terulang kembali.”⁶

Adanya sekian banyak model pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika yang ada, yang memiliki tujuan agar warga binaan mempunyai bekal untuk menyongsong kehidupan setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sehingga dalam proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁷

Hukum Pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum sedangkan hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Salah satu yang diatur

⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 32.

⁶Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.5 No.1, 2014, hlm. 146. (<https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksipidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>)

⁷Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.

dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁸

Sistem penegakan hukum yang baik harus memperhatikan keserasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia, pada hakikatnya hukum bertujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat terdapat hubungan yang saling terkait.⁹

Menyadari bahwa besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, hak-hak narapidana juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi merupakan hak narapidana yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi masa hukuman yang harus dijalani oleh narapidana.

Meskipun terdapat ketentuan mengenai remisi bagi narapidana, namun hal tersebut tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana narkoba tidak akan merasakan jera. Pengurangan masa hukuman melalui remisi hanya dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

⁸Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, UMS Press, Surakarta, 2005, hlm. 23.

⁹Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster". *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No.3, 2020, hlm. 46. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>)

perundang-undangan, seperti perilaku yang baik dan berpartisipasi aktif dalam program-program rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini, tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba di Indonesia dan terungkapnya bahan pembuat narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Meskipun telah ada aturan hukum yang jelas dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta putusan dari hakim, namun peredaran narkoba di Indonesia masih belum dapat diredakan dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁰

Agar tindak pidana narkoba tidak terus berkembang dan membuat pelakunya jera maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang nyata dengan melarang tindak pidana narkoba dan diterapkan pidana bagi pelakunya.

Masalah narkoba saat ini telah merasuk ke seluruh penjuru tanah air, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai kalangan pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahguna narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan masyarakat

¹⁰Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia", *Jurnal Hukum: Vol. 7, No.1*, hlm.143, (<https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkoba-di-indo.pdf>).

perlu terlibat langsung untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahguna dan peredaran narkoba khususnya di Indonesia.¹¹

Tingkat penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat sangat meresahkan semua pihak akibat pengaruh obat ini sangatlah membahayakan, baik dilihat dari bahanya yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan efek negatif pada pengguna narkoba yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama dari berbagai pihak yang secara langsung menanganinya seperti lembaga pemerintahan Badan Narkotika Nasional.¹²

Upaya yang tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dengan memberikan perawatan terapi pengobatan dari rehabilitasi medis hingga rehabilitasi sosial agar para penyalahguna sembuh dari ketergantungan narkoba, dapat kita lihat dari fakta di lapangan bahwa banyak kasus tindak pidana narkoba dimana banyak sekali penyalah guna narkoba yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan kepemilikan narkoba.¹³

¹¹Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba" *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 139. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/9891>).

¹²Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkoba Yang Dilakukan Anak", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm.3. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/15260>)

¹³Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm. 5. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24218/15373>)

Pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pembinaan tetapi juga merupakan tempat perkumpulan narapidana yang sering menimbulkan permasalahan yang berat. Narapidana di LAPAS juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara.¹⁵ Penanggulangan kejahatan bukan persoalan sederhana namun menyangkut permasalahan kompleks yang butuh solusi terbaik yang melibatkan berbagai pihak. Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai wadah pembinaan bahkan juga berkumpulnya para tahanan yang juga sering menimbulkan persoalan yang kompleks. Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak hak yang wajib dipenuhi oleh negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak narapidana yang mana salah satunya adalah pemberian remisi. Remisi merupakan hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana

¹⁴Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm 3. (<https://www.neliti.com/id/publications/75916/pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana-pada-lembaga-pemasyarakatan-dalam-rangk>)

¹⁵Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan Tantangan Dan Permasalahan", *PAMPAS Journal Of Criminal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 83. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286/9889>)

tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Lahirnya remisi juga sebagai wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia. Adanya remisi sebagai pendukung proses reintegrasi sosial atau menjalin kembali hubungan baik antara narapidana dengan masyarakat.

Sebagai sebuah hak, remisi memberikan motivasi bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan menyelesaikan masa tahanan dengan baik. Namun, narapidana juga harus menyadari bahwa remisi bukanlah hak mutlak dan harus diusahakan dengan mematuhi aturan di dalam lembaga pemasyarakatan serta menjalani program pembinaan yang telah ditetapkan.¹⁶

Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana, sedangkan ketentuan tentang tata cara pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dalam memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya harus mentaati semua peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di Indonesia, remisi diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada narapidana yang memenuhi syarat dan ketentuan. Remisi diberikan pada hari kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar keagamaan.

¹⁶Monica Lutfiyati Khasanah, "Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong", *Novum Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 4, 2014, hlm. 3. (<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/10743>)

Dalam sistem pemasyarakatan, remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak dari setiap narapidana. Hak berupa remisi ini justru hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik menurut penilaian tim pengamat pemasyarakatan dan terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan yang didasarkan pada lamanya hukuman yang telah dijalani paling sedikit telah menjalani 6 (enam) bulan masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Sepanjang tahun 2021 Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun yang terjadi di Propinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo terus meningkat. Sementara tahun 2020 posisi pertama adalah Kota Jambi. Di tahun 2022 ini, Kabupaten Bungo masih menduduki posisi teratas terkait penyalahgunaan narkoba, hingga sekarang berada di posisi pertama. Kabupaten Muara Bungo adalah tempat strategis dalam penyaluran narkoba karena terletak di posisi strategis yakni lintas Sumatera dimana segala akses transportasi mudah untuk masuk.¹⁷

Untuk lebih jelasnya data pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Pada Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Hak
Remisi Tahun 2022

Jenis Remisi	Jumlah Narapidana
<u>Remisi Umum (17 Agustus)</u>	
Korupsi	1 Orang
Narkotika	151 Orang
Pidana Umum	123 Orang
Total	275 Orang

¹⁷<https://bratapos.com/2022/07/30/miris-kabupaten-bungo-peringkat-satu-penyalahgunaan-narkotika-di-provinsi-jambi/>, diakses pada 22 November 2022, Pukul 10.00 Wib.

<u>Remisi Khusus</u>	
Hari Raya Idul Fitri	
Korupsi	1 Orang
Narkotika	146 Orang
Pidana Umum	167 Orang
Total	314 Orang
Hari Raya Natal	
Korupsi	-
Narkotika	3 Orang
Pidana Umum	1 Orang
Total	4 Orang

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo lebih banyak dibanding dengan narapidana lainnya. Dalam hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemberian remisi bagi narapidana narkotika dengan tujuan agar narapidana khususnya narapidana narkotika mengetahui hak- hak nya dalam mendapatkan pemotogan masa tahanan atau yang disebut Remisi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Dari Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?
2. Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidananarkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia yang berkenaan dengan pelaksanaan remisi terhadap terpidana kasus tindak pidana narkotika.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan pelaksanaan remisi terhadap terpidana narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

2. Remisi

Menurut Pasal 1 angka (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Remisi

¹⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

adalah “Pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

3. Narapidana

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”

4. Narkotika

Pengertian dari tindak pidana adalah “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁹ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sinteteis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah

¹⁹Hartono Hasoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 107.

penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pembinaan

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pada dasarnya pembinaan ialah suatu tindakan yang diarahkan untuk kemajuan, peningkatan atau perbaikan atas sesuatu. Pengertian Pembinaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir sepuluh yaitu Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Setiap orang memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkannya. Apabila suatu tujuan itu tidak tercapai maka ia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut Thoha, pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Jadi pembinaan merupakan suatu faktor keberhasilan tujuan organisasi.²⁰

Pembinaan dilakukan melalui program-program yang terstruktur dan sistematis, seperti pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan keterampilan,

²⁰Septiyuslianisa, "pembinaan Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat", Jurnal Administrasi Pendidikan FIP, UNP, Vol2 No.1, 2014, hlm 684. (<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3813/0>)

konseling, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pembinaan juga dilakukan secara individual dan kelompok, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan narapidana dan anak binaan.

Menurut Widjaja, Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, kordinasi, pelaksana dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.²¹

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.²² Pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para

²¹M. Mizan Azrori Zain, "Pola Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, hlm 7.

²²Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level", *PRANATA Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, 2015, hlm.38. (<https://media.neliti.com/media/publications/26781-ID-konsep-pembinaan-warga-binaan-pemasyarakatan-analysis-of-prisoners-guidance-to-r.pdf>)

narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuansistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yangditerapkan.

Mangunhardjana mendefinisikan pembinaan sebagai proses belajar denganmelepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu seseorang untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.²³ Pembinaan terhadap narapidana harus di dasarkan pada prinsippersamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya dikecualikan jika secara tegas diatur di dalam Undang-Undang.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia

²³Mangunhardjana, *Pemidanaan dan arti metodenya*, Jakarta, 1991, hlm 12.

lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Menurut Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan, menurutnya keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁴ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Beberapa prinsip untuk mencapai keadilan menurut Rawls adalah: Pertama, keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan pada hasil atau tujuannya tetapi pada sistemnya. Rawls mengembangkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pada posisi awal struktur dibangun melalui pilihan prosedur. Kedua adalah metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif.

Prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh John Rawls sangat relevan dengan situasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana

²⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b> Tanggal 11 Desember 2022, diakses pukul 23.25 Wib.

kesenjangan sosial masih terjadi dan masyarakat terdiri dari banyak kelompok yang berbeda dalam hal kesempatan dan akses terhadap sumber daya. Meskipun demikian, sejak awal pendirian Indonesia sebagai negara merdeka, konsep keadilan sosial telah menjadi bagian integral dari tujuan dan cita-cita negara, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut dalam konteks Indonesia.²⁵

Metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok dengan keyakinan akan keadilan.²⁶ Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim.²⁷

²⁵Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, 2009, hlm. 144.

(https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=99610307308811901812008108006709206800402_2029078044001090111002011096103014090077124043107058100031035112102066112102118117090049051007062072117125096095092109093074009061004009071079097127092122076101012124008072113118097105119004094079121116074084121&EXT=pdf&INDEX=TRUE)

²⁶Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr", *Jurnal Ilmiah Teologi Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Vol 13, No 1, 2020. hlm.40-41. (<https://jurnal.sttsundermann.ac.id/index.php/sundermann>)

²⁷Sejatinya hakim adalah "wakil Tuhan" yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adanya hakim sebagai "wakil Tuhan" dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilosofan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan filsafat keadilan Tuhan, M. Fauzan, "Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan", *Varia Peradilan*, Vol. 26 No.29, 2010, hlm. 30.

Sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang diuraikan di muka, terjadinya gejolak sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat hal-hal yang telah diuraikan di atas, di samping itu, hadirnya keadilan semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya jumlah manusia yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi.²⁸

3. Teori Pemasyarakatan

Menurut teori pemasyarakatan dalam proses pemidanaan terhadap narapidana merupakan suatu proses terlaksananya peradilan pidana, yang mana sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan pelanggar hukum karena dalam keberhasilan pembinaan akan mengubah arah hidup narapidana kepada yang lebih baik, setelah menjalani proses pembinaan di Lapas.

²⁸Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No 3, 2011, hlm, 524.
(<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/179/127>)

Sahardjo berpendapat bahwa tujuan dari pidana penjara bukan hanya untuk menghilangkan kemerdekaan si terpidana melainkan agar membimbing serta memulihkan narapidana agar dapat kembali dalam kehidupan yang terjalin antara individu Narapidana dengan masyarakat, menjadi masyarakat umum Indonesia yang berguna. Maka dari pada itu tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.²⁹

Tujuan pemasyarakatan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap intropeksi, motivasi, dan *self development*. Kesadaran dimaksudkan agar narapidana sadar akan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki akal budi, yang memiliki budaya dan potensi sebagai makhluk yang spesifik.

Pemasyarakatan sebagai metode diselenggarakan melalui pembinaan, bimbingan, dan pendidikan dengan cara tertentu untuk kepentingan individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat. Metode untuk membimbing dan membina merupakan pilihan baru pelaksanaan pidana penjara yang harus didasarkan Pancasila.

Adanya berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh para pelanggar hukum maka menjadikan proses pembinaan narapidana sangat bervariasi sehingga hak-hak narapidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan dari sistem pemasyarakatan yang berangkat dari pemikiran perlunya adanya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana,

²⁹Rahmatul Hidayati, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*, Literasi Nusantara, Malang, 2021, hlm.43.

yang mana agar ditinjau kembali sesuai konsep dari pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan kajian penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama. Dengan demikian akan diketahui perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang disusun oleh Lucia Veronika Angela yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok”.³⁰Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberian hak remisi serta Kendala terhadap narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok, sedangkan penulis akan membahas tentang Implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi bagi

³⁰Lucia Veronika Angela, “Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.12.

narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

2. Skripsi yang disusun Ahmad Reza Siregar yang berjudul “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkoba Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai”.³¹ Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan, dasar pemberian remisi serta kendala dalam pemberian remisi terhadap para narapidana narkoba dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, sedangkan penulis akan membahas tentang Implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba dan kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
3. Skripsi yang disusun oleh Ardelia Artanti yang berjudul “Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang”.³² Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pemberian remisi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemberian remisi narapidana wanita beserta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut, sedangkan penulis akan membahas tentang Implementasi pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba dan kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi bagi

³¹Ahmad Reza Siregar, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkoba Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm, 7.

³²Ardelia Artanti, “Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2019, hlm, 15.

narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer erat pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.³³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung pengumpulan data dari penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Lokasi ini dipilih dikarenakan pada Lapas Kelas IIB Muara Bungo terdapat banyaknya narapidana penyalahgunaan narkoba yang mendapat remisi.

3. Penentuan dan Jenis dari Sumber Data Hukum

³³Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 4.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 134.

a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga yang dikaji adalah Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- 1) Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Literatur atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekatkan data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Subseksi Binadik, Pegawai Lapas dan subseksi kegiatan kerja. Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Bungo
- 2) Dan 5 Orang Narapidana Narkotika Lapas Bungo

Adapun populasi penelitian ini adalah Narapidana di Lapas Kelas IIB Muara Bungo. Tata cara penarikan sampel yang dilakukan penulis gunakan secara sukarela yaitu sampel yang ditentukan dengan memilih responden terdekat yang dijumpai saat itu. Dan berdasarkan sampel tersebut maka menjadi respon yang diteliti adalah Lima Orang Narapidana Di Lapas Muara Bungo

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data lapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan adalah aktifitas dari proses observasi yang mana

maksudnya untuk memahami fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

6. Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Bentuk analisis yang menyeleksi data dengan sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul akhirnya terverifikasi.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan selanjutnya dari reduksi data yaitu menyajikan data dengan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami.³⁶

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan Langkah terakhir dari bentuk analisis data, kesimpulan awal yang dikemukakan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang baik untuk mendukung pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelampahan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dikatakan kredibel.³⁷

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitas, Kualitatif, dan R&D*, Cet.23, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.247.

³⁶*Ibid.*, hlm.249.

³⁷*Ibid.*, hlm.253.